



Review Article

ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN YANG DILAKUKAN DI MALAM HARI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR NO 115/PID.B /2024/ PN RHL);

Victor Hutasoit, Risdalina, Maya Jannah;

victorhutasoit@gmail.com, risdalinasiregar@gmail.com, mayaeriadihsb@gmail.com

Article History

Received: 22.01.2025

Accepted: 14.02.2025

Published: 29.03.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Metode yang digunakan dalam penelitian Artikel ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul Perbedaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Pencurian Yang Dilakukan Di Malam Hari (Studi Putusan No 115/Pid.B /2024/ Pn Rhl). Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Menjatuhkan pidana terhadap **Taufik Hidayat alias Taufik Bin (Alm) Rustam** berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 115/Pid.B/2024/PN Rhl Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 115/Pid.B/2024/PN Rhl tersebut pada dasarnya menurut penulis belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Putusan hakim juga pada dasarnya haruslah dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Khususnya pelaku tindak pidana pencurian di malam hari. Sejauh ini putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian pada malam hari masih terkesan ringan. Bahkan saat ini belum didapati putusan Hakim terhadap pelaku pidana pencurian di malam hari dengan batas maksimum hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Menurut peneliti Putusan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Keywords: *Analisis Hukum, Perbedaan Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum, Pelaku Pencurian, Dilakukan Di Malam Hari;*

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah pejabat atau pegawai negeri yang bertanggung jawab untuk mengajukan tuntutan pidana dan mewakili pihak publik dalam persidangan di pengadilan. Tugas utama Jaksa Penuntut Umum adalah menyelidiki, menuntut, dan mengawasi kasus-kasus pidana untuk mencapai keadilan dan menegakkan hukum.

Setelah penyelidikan selesai, Jaksa Penuntut Umum menentukan apakah akan menuntut tersangka di pengadilan. Mereka menyusun dakwaan berdasarkan bukti yang ada dan undang-undang yang berlaku. Tujuan dari penuntutan adalah membuktikan kesalahan tersangka dan mencapai keadilan. Jaksa Penuntut Umum mewakili pihak publik dalam persidangan. Mereka mempresentasikan bukti-bukti dan argumen-argumen mereka kepada hakim dan juri untuk membuktikan kesalahan tersangka. Selama persidangan, Jaksa Penuntut Umum juga dapat memanggil saksi-saksi dan mengajukan pertanyaan untuk memperkuat kasus mereka.

Setelah persidangan selesai, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan mereka kepada hakim. Mereka mengajukan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tuntutan ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat.

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam artikel ini adalah terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan di malam hari yakni Bahwa Terdakwa **Taufik Hidayat alias Taufik Bin (Alm) Rustam** pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sotong No.39 F RT 016 RW 005 Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yaitu : Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa Menuju kerumah Menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Doni (DPO) yang beralamat di Jl. sotong No 39 F RT 016 RW 005 Kel.Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya dirumah saksi Than Phue , setelah sampai dilokasi terdakwa merusak gembok yang mengunci pintu pagar rumah saksi Than Phue dengan cara gembok tersebut di bakar dahulu kemudian terdakwa congkel dengan paksa menggunakan besi pipih berbentuk T yang dipinjam dari DONI (DPO) hingga gembok terbuka , selanjutnya setelah gembok terbuka terdakwa berjalan menuju dapur rumah saksi Than Phue, setelah berada didapur terdakwa memasukan tangan terdakwa melalui celah jendela rumah saksi Than Phue dan membuka gagang pintu bagian dalam rumah hingga pintu terbuka. Bahwa setelah pintu terbuka, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Than Phue, terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk Sharp berwarna hitam yang berada di ruang tengah rumah saksi Than Phue dan menaruh TV tersebut di dapur , selanjut terdakwa masuk kedalam Kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A12 warna biru yang berada di atas kasur , 1 (satu) Buah tas merk Moria yang digantung di dinding kamar yang berisi uang 600 (enam ratus) Ringgit malaysia dan 1 (satu) unit Handphone Samsung kecil berwarna hitam.

Bahwa Uang tunai sejumlah 600 (enam ratus) Ringgit Malaysia terdakwa tukarkan dengan pedagang pasar minggu yang tidak dikenal dengan uang sejumlah Rp.750.000,- (Tujuh

ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Unit tv merk sharp terdakwa simpan dirumah terdakwa. Bahwa terdakwa memberikan DONI (DPO) imbalan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A12 dan uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) karena telah menyiapkan alat alat yang dibutuhkan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit TV merk sharp , 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A12 warna biru , 1 (satu) buah tas merk moria yang berisi uang 600 (enam ratus) ringgit malaysia dan 1 (satu) unit Handphone Samsung kecil berwarna hitam dilakukan Tanpa Sepengetahuan dan izin dari saksi Than Phue. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Than Phue Mengalami Kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHPidana

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang **ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN YANG DILAKUKAN DI MALAM HARI (STUDI PUTUSAN NO 115/PID.B /2024/ PN RHL)**

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang **PERBEDAAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN YANG DILAKUKAN DI MALAM HARI (STUDI PUTUSAN NO 115/PID.B /2024/ PN RHL)**;

RESULTS AND DISCUSSION

1. POSISI KASUS ADANYA PERBEDAAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN YANG DILAKUKAN DI MALAM HARI (STUDI PUTUSAN NO 115/PID.B /2024/ PN RHL);

Posisi kasus dalam penelitian artikel ini adalah bahwa Terdakwa Taufik Hidayat alias Taufik Bin (Alm) Rustam pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sotong No.39 F RT 016 RW 005 Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

¹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yaitu :

TUNTUTAN

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat alias Taufik Bin (Alm) Rustam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” **melanggar** Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Taufik Hidayat alias Taufik Bin (Alm) Rustam** berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit TV merk sharp
 - 1 (satu) buah Gembok berwarna silver

Dikembalikan kepada Saksi Than phue Als acai

- 1 (satu) Buah besi pipih berbentuk T

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa **Taufik Hidayat alias Taufik Bin (Alm) Rustam** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 115/Pid.B/2024/PN Rhl yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Taufik Hidayat alias Taufik bin (alm) Rustam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi merek Sharp warna hitam;

- 1 (satu) buah gembok berwarna silver;

Dikembalikan kepada Saksi Than Phue alias Acai;

- 1 (satu) buah besi pipih berbentuk T;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Menjatuhkan pidana terhadap **Taufik Hidayat alias Taufik Bin (Alm) Rustam** berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 115/Pid.B/2024/PN Rhl Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Antara Tuntutan dan Putusan Hakim terdapat perbedaan.

2. ANALISIS HUKUM PERBEDAAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN YANG DILAKUKAN DI MALAM HARI (STUDI PUTUSAN NO 115/PID.B /2024/ PN RHL)

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang pada pokoknya meminta Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Menjatuhkan pidana terhadap Taufik Hidayat alias Taufik Bin (Alm) **Rustam** berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 115/Pid.B/2024/PN Rhl Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Jika dilihat berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir terdapat perbedaan penambahan Vonis yaitu selama 6 (enam) bulan.

Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 115/Pid.B/2024/PN Rhl tersebut pada dasarnya menurut penulis belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Putusan hakim juga pada dasarnya haruslah dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Khususnya pelaku tindak pidana pencurian di malam hari. Sejauh ini putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pelaku pidana pencurian di malam hari masih terkesan ringan. Bahkan saat ini belum didapati putusan Hakim terhadap pelaku pidana pencurian di malam hari dengan batas maksimum hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Menurut peneliti Putusan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa.

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

Buku :

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, Rineka Cipta

Kepolisian RI, Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : Uki Press, 2006;

Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)

A. V. Dicey, *An Introduction To Study Of Law Of The Constitution*, Mac.Millan & Co, London, 1959, hlm 117, Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.